## MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

DED A STANDARY GALDED MAD A A WAR STRANGARY					
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERATURAN GUBERNUR PROVINS! JAWA TENGAH				
NOMOR 26 TAHUN 2021	NOMOR 28 TAHUN 2022 TENT ANG				
TENTANG	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA				
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA	TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA				
TENGAH TAHUN 2022	KERJA PEMERINTAH DAERAH				
	PROVINSJ JAWA TENGAH TAHUN 2022				
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA				
GUBERNUR JAWA TENGAH	GUBERNUR JAWA TENGAH				
Menimbang:	Menimbang:				
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-	a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan				
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, telah ditetapkan				
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor	Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang				
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun				
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11	2022;				
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan	. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah				
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	dimaksud, terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu				
Tengah Tahun 2022;	dilakukannya penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan				
	perencanaan pembangunan;				
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam				
	huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang				
	Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun				
1					

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 92);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- (Lembaran hegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
- 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pem bangu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia	Tahun 2019 Nomor 1447);			
Tahun 2017 Nomor 1312);	17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentan			
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun			
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik	2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)			
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);	18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentan			
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera			
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan	Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun			
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik	2021 Nomor 926);			
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);				
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang				
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun				
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);				
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:			
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG			
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH			
TAHUN 2022.	NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA			
	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN			
	2022.			
Pasal 1				
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022				
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan				
pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran				
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31				
Desember 2022.				
	Pasal 1			
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor			

	26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provins Jawa Tengah Tahun 2022 diubah menjadi sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbuny			
	sebagai berikut:			
Pasal 2	Pasal 2			
RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:	RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 menjadi:			
a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat			
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;			
b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas	b. Pedoman dalarn penyusunan Kebijakan Umum Perubahan			
dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan	Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana			
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;	Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi			
c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja	Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan			
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.	c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana			
	Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.			
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi			
	sebagai berikut:			
Pasal 3	Pasal 3			
Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja				
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah				
Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan				
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja				
Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah dan Prioritas dan Plafon			
2022 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dengan Dewan			
	Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.			
	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi			
	sebagai berikut:			
Pasal 4	Pasal 4			
RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:	RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri atas :			

<ul> <li>a. Narasi RKPD Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</li> <li>b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</li> <li>c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</li> </ul>	Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini; dan		
Pasal 5	Pasal II		
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan		
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah		
Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah.		
Ditetapkan di Semarang	Ditetapkan di Semarang		
pada tanggal 10 Oktober 2021	pada tanggal 16 September 2022		
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,		
Ttd.	ttd.		
GANJAR PRANOWO	GANJAR PRANOWO		
Diundangkan di Semarang	Diundangkan di Semarang		
pada tanggal 10 Oktober 2021	pada tanggal 16 September 2022		
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI		
JAWA TENGAH,	JAWA TENGAH,		
Ttd.	ttd.		
SUMARNO	SUMARNO		
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022		
NOMOR 26	NOMOR 28		